



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang: a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 257);
16. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini ini dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melaksanakan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi dibawah Kecamatan.
11. Lurah adalah kepala kelurahan di Kota Banjarbaru.
12. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Kota Banjarbaru yang melaksanakan tugas pencatatan nikah, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang ada di Kota Banjarbaru dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing yang selanjutnya dapat disebut WNA adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
18. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
19. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
20. Penduduk Rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
21. Penduduk Nonpermanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah Kabupaten/ Kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, tidak berniat untuk pindah menetap di wilayah Kota Banjarbaru.
22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
23. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat lahir.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
29. Kartu Tanda Penduduk Khusus adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas bagi petugas khusus dan berlaku selama menjalankan tugas khusus.

30. Petugas Rahasia Khusus adalah terdiri atas petugas reserse dan petugas intelijen dalam menjalankan tugas khusus / kedinasannya.
31. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab dalam keluarga itu, orang yang bertempat tinggal seorang diri, kepala kesatriaian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
32. Perubahan Alamat adalah berubahnya alamat penduduk, tanpa diikuti perpindahan fisik penduduk, sebagai akibat pemekaran/pengabungan wilayah dan/atau pergantian nama tempat.
33. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama dan datang ketempat yang baru.
34. Domisili adalah tempat kediaman yang sah (resmi) berdasarkan dokumen kependudukan.
35. Mutasi Data adalah perubahan data akibat perubahan status warga negara, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tinggal.
36. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
37. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
38. Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak.
39. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan akta.
40. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
41. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
42. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan pelayanan yang dilakukan kepada warga negara Indonesia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang telah dicatatkan diluar negeri.
43. Perubahan Data/ Status Kewarganegaraan/ Ganti Nama adalah penambahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil.
44. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Rekomendasi Ganti Nama, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan lain-lain.
45. Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah Bentuk Keluaran sebagai hasil dari kegiatan pencatatan sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk yang meliputi Surat Keterangan Penolakan, Surat Keterangan Belum Kawin dan lain-lain.

46. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak disingkat dengan SPTJM yang terdiri atas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi dan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan suami dan istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/ wali/ pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
47. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
48. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/ kota/ provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau unit pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari daerah asal.
49. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
50. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
51. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
52. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang hasil untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
53. Izin Tinggal Tetap adalah Izin Tinggal yang diberikan kepada orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
54. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
55. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukan bukti itu membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.
56. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
58. Petugas Registrasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan atau yang bukan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Kependudukan serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Administrasi Kependudukan, meliputi:
  - a. Dokumen Kependudukan;
  - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. perlindungan atas data pribadi;
  - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
  - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya;
  - f. pemulihan nama baik dan perbaikan sebagai akibat kesalahan dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan berhak mendapatkan pelayanan khusus berupa pendataan dan pencatatan Dokumen Kependudukan.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pemberian :
  - a. KK,
  - b. KTP-el; dan/ atau
  - c. Kutipan kedua Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan tim pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Penduduk Non Permanen berhak mendapatkan pelayanan dan pencatatan Dokumen Kependudukan.
- (7) Ketentuan mengenai pemulihan nama baik dan pemulihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan WaliKota.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

- (1) Walikota melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan mengadakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non Pemerintah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pengorganisasian. Pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 26

- (1) Setiap perubahan alamat Penduduk, wajib dilaporkan kepada Kelurahan alamat semula dan Kelurahan alamat baru paling lambat 100 (seratus) hari kerja sejak tanggal terjadinya perubahan alamat.
- (2) Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan perubahan alamat sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh penduduk yang bersangkutan, Kepala Keluarga atau kuasanya.

(4) Penerbitan...

- (4) Penerbitan dokumen kependudukan sebagai akibat perubahan alamat karena terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan, diberikan kemudahan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Dokumen Kependudukan sebagai akibat perubahan alamat, diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3  
Pelaporan pindah penduduk

Pasal 27

- (1) Perpindahan penduduk di Daerah, diklasifikasikan sebagai berikut:
    - a. perpindahan penduduk dalam 1 (satu) kelurahan;
    - b. perpindahan penduduk antar kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan;
    - c. perpindahan penduduk antar kecamatan dalam Daerah;
    - d. perpindahan penduduk ke luar Daerah;
    - e. perpindahan penduduk dari luar Daerah.
  - (2) Perpindahan penduduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat keterangan sebagai berikut:
    - a. perpindahan penduduk dalam 1 (satu) kelurahan, diterbitkan surat keterangan pindah oleh Lurah setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
    - b. perpindahan penduduk antar kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Lurah setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
    - c. perpindahan penduduk antar kecamatan dalam Daerah, diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Camat setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
    - d. perpindahan penduduk ke luar Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Instansi Pelaksana;
    - e. perpindahan penduduk dari luar Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah datang oleh Kepala Instansi Pelaksana;
  - (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya surat keterangan;
  - (3a) Dalam hal Penduduk bermaksud melakukan pendaftaran perpindahan Penduduk melebihi masa berlaku Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat mengkomunikasikan pengurusan Surat Keterangan Pindah melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya;
  - (4) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan atau kuasanya dalam jangka waktu berlakunya surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. Diantara Bagian Ketiga dan Bagian keempat Disisipkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Ketiga A dan Bagian Ketiga B dan diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 35 A dan Pasal 35B sehingga Keseluruhan Berbunyi :

Bagian Ketiga A  
Penerbitan KTP-El Khusus Bagi Petugas Rahasia Khusus

## Pasal 35A

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK Petugas Rahasia Khusus.
- (4) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga B

## Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Non Permanen

## Pasal 35B

- (1) Setiap Penduduk Non Permanen wajib dilaporkan dan didata setiap bulan dalam laporan data kewilayahan kepada Dinas.
  - (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Diantara pasal 36 dan pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 36A

- (1) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:
    - a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian; atau
    - b. menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.
  - (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 40A dan Pasal 40B sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 40 A

- (1) Perkawinan Non Muslim/ Penghayat Kepercayaan dilakukan didepan pemuka agama/ adat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
- (2) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 40B

- (1) Pencatatan perkawinan Muslim tidak secara resmi dan dilakukan didepan pemuka agama oleh laki-laki dan perempuan dilakukan dengan:
  - a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi yang membenarkan adanya perkawinan tersebut; atau
  - b. menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan tersebut.
- (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Dokumen Kependudukan

Pasal 68

Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata penduduk;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. KIA
- e. Surat Keterangan Kependudukan;
- f. Akta Pencatatan Sipil;

10. Diantara paragraf 3 dan paragraf 4 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 3A. dan diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3A  
Kartu Identitas Anak (KIA)

Pasal 72A

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

11. Ketentuan pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX  
JANGKA WAKTU PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 83

- (1) Dinas menerbitkan Dokumen Kependudukan dalam jangka waktu sebagai berikut:
  - a. KK 3 (tiga) hari kerja;
  - b. KTP-el 3 (tiga) hari kerja;
  - c. KIA 3 (tiga) hari kerja;
  - d. Surat Keterangan Pindah Datang 3 (tiga) hari kerja;
  - e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri 3 (tiga) hari kerja;
  - f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri 3 (tiga) hari kerja;

g. Surat Keterangan...

- g. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang asing 3 (tiga) hari kerja;
- h. Surat Keterangan Kelahiran 3 (tiga) hari kerja;
- i. Surat Keterangan Lahir Mati 3 (tiga) hari kerja;
- j. Surat Keterangan Kematian 3 (tiga) hari kerja;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan 3 (tiga) hari kerja;
- l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian 3 (tiga) hari kerja;
- m. Kutipan Akta Pencatatan Sipil 3 (tiga) hari kerja;

- (2) Batas waktu penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Dinas dapat menerbitkan Dokumen Kependudukan melebihi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila terdapat alasan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Alasan Khusus yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi;
  - a. Gangguan Jaringan baik dari lokal maupun dari pusat
  - b. Gangguan Server atau Aplikasi
  - c. Gangguan Bencana Alam dan Bencana Non Alam (buat penjelasan)

12. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIA dan diantara pasal 86 dan pasal 87 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XIA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING

##### Pasal 86A

- (1) Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
- (3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penerapan Dokumen Elektronik dan TTE;
  - b. pelayanan kepada penduduk secara daring;
  - c. alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik;
  - d. pendokumentasian Dokumen Elektronik;
  - e. pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik;
  - f. monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik;
  - g. penyelenggara sertifikasi elektronik;
  - h. pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan
  - i. pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.
- (4) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi satu kesatuan dalam Pelayanan Adminduk Daring.
- (5) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### Pasal 87

- (1) Data Penduduk Daerah yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan Dinas, dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dan pembangunan pemerintah Daerah.

(2) Data penduduk...

- (2) Data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dimanfaatkan oleh pengguna harus mendapatkan izin Wali Kota melalui Dinas.
- (3) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab XIIA dan diantara pasal 89 dan pasal 90 disisipkan 2 (dua) pasal yakni pasal 89A dan Pasal 89B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIIA  
Tata Cara Memperoleh dan Menggunakan  
Data Pribadi Penduduk

Pasal 89A

- (1) Untuk memperoleh Data Pribadi Penduduk, badan hukum Indonesia dan atau organisasi Perangkat Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Wali Kota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data Pribadi Penduduk dapat diperoleh dengan ketentuan:
  - a. badan hukum Indonesia dan atau organisasi perangkat daerah mengajukan permohonan kepada Wali Kota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan Data Pribadi Penduduk;
  - b. Wali Kota melakukan seleksi untuk menentukan pemberian persetujuan; dan
  - c. pemberian Data Pribadi Penduduk dilaksanakan sesuai dengan persetujuan yang diberikan Wali Kota.
- (3) Data Pribadi Penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai keperluan sebagaimana tertuang dalam persetujuan.

Pasal 89B

Pelaksanaan perlindungan data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XV  
PEMBIAYAAN

Pasal 92

Pembiayaan Penyelenggaraan administrasi Kependudukan yang diatur dalam Peraturan daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

BAB XVI  
PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri tertentu diberikan wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil tindak Pidana administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk;
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. Memeriksa bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g. Nebyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotert seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum pidana.

17. Ketentuan BAB XVIII Pada Pasal 102 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada dan masih berlaku secara sah pada saat Peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Dengan...

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai sebagai Dinas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru,  
pada tanggal 28 Desember 2020

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru,  
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 4